



Proses Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB

Muh Gazali Yusuf¹, Mulyati Pawennei² & Ilham Abbas²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: muhgazali.yusuf@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis befektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare berjalan kurang efektif, disebabkan permasalahan subtantif yaitu dari Perma itu sendiri dimana Persidangan elektronik bisa terjadi apabila atas persetujuan penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektornik, pelaksanaan persidangan yang bersifat tertutup, juga terkendala proses pembuktian yang masih harus dilakukan persidangan tatap muka. Juga adanya permasalahan teknis yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur persidangan secara elektronik, penggantian kuasa hukum untuk perkara yang sudah berjalan dan persidangan yang tidak dihadiri oleh lawan (*verstek*), juga belum dapat dikatakan efektif disebabkan faktor masyarakat dan faktor budaya dimana karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Kata Kunci: Persidangan Elektronik; Penggugat; Tergugat

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of electronic trial implementation and the factors that influence it. This study uses normative research. The results of this study indicate that the implementation of the electronic trial process at the Parepare Religious Court is running ineffectively, due to substantive problems namely from the Perma itself where electronic trials can occur if with the consent of the plaintiff and the defendant to proceed electronically, the implementation of closed trials is also constrained the evidentiary process must still be carried out in face-to-face trials. There are also technical problems, namely that there are still many people who do not understand electronic trial procedures, replacement of attorneys for cases that are already under way and trials that are not attended by opponents (*verstek*), also cannot be said to be effective due to community factors and cultural factors where the people in the jurisdiction of the Parepare Religious Court has not created an electronic-based legal culture that can support the implementation of electronic trials.

Keywords: Electronic Trial; Plaintiff; Defendant

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendorong dan memberikan apresiasi budaya berinovasi pada lembaga peradilan adalah dengan mengadakan kompetisi inovasi dalam pelayanan publik dengan tujuan agar tercipta pelayanan yang lebih baik kedepannya untuk para pencari keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mendorong pengadilan di seluruh Indonesia untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mendorong pengadilan di seluruh Indonesia untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan (Hanapi, 2019). Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara *online*, SMS gateway, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan kendala untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Atikah, 2018).

Pada saat ini teknologi dan informasi berkembang dengan sangat pesat, teknologi dan informasi telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada umumnya, kehidupan manusia modern hampir tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Transparansi (keterbukaan) informasi public menjadi tuntutan jaman dan menjadi sebuah paradigma tersendiri. Dengan mengadopsi kemajuan informasi dan teknologi, pelayanan public yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan dan kemudahan akses, dapat dengan mudah diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Sebagai salah satu upaya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan public kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung beserta 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan publik (Mansyur, 2015).

Salah satu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* adalah melalui aplikasi *e-court*. Selain pendaftaran perkara secara *online*, melalui aplikasi ini masyarakat juga dapat melakukan pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak secara *online* (e-summon) (Sari, 2019). Melalui aplikasi *e-court* ini masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran sampai dengan selesai perkaranya. Untuk masyarakat yang tidak atau belum memahami teknologi, setiap pengadilan wajib untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang belum/tidak memahami penggunaan teknologi (Berutu, 2020). Pendampingan dilakukan dengan menyediakan pojok *e-court* yang disertai dengan petugas pengadilan yang siap untuk memberikan penjelasan dan pengarahan terkait *e-court* untuk para pencari keadilan.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan adanya PERMA tersebut *e-court* resmi memiliki payung hukum di Indonesia. Pada praktiknya, *e-court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan. Aplikasi yang secara resmi diluncurkan pada tanggal

16 Juli 2018 dan diyakini dapat menyederhanakan proses persidangan yang berbelit-belit dari aspek waktu, tenaga, dan biaya.

Setelah itu Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Pagar, Ansari & Sahfitri, 2022). Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA ini berlaku jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer (Rudy & Mayasari, 2021).

Lahirnya serangkaian Perma ini merupakan inovasi sekaligus bukti komitmen Mahkamah Agung dalam memperbaiki wajah peradilan dan mewujudkan reformasi peradilan di Indonesia dengan mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum beracara di pengadilan (Mujiyanto, Daim & Aji, 2023). Jika sebelumnya pengadministrasian dan persidangan perkara dilakukan secara manual, saat ini mulai diterapkan pengadministrasian dan persidangan perkara secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-Court (Electronic Court) (Hidayat & Asni, 2020). Ketua Mahkamah Agung menginformasikan bahwa jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui e-Court di pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020 mencapai 186.987 perkara, naik 295 % dari pada tahun 2019. Pengadilan Agama Parepare sebagai peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, tentunya juga tidak ketinggalan dalam mengejawantahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dengan berbagai macam kemudahan dan manfaat yang ditawarkan dalam e-Court diharapkan dapat marangsang minat masyarakat/para pencari keadilan untuk berperkara secara elektronik.

PERMA ini mengatur mengenai persidangan secara elektronik, yaitu rangkaian proses memeriksa dan memutus perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan teknologi dan informasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat diapresiasi karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan (Sajidin, 2019). Namun di sisi lain, penggunaan dan pelaksanaan peradilan secara elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh belum meratanya teknologi dan informasi dan tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah lain yang timbul adalah mengenai alat bukti yang sangat mudah dipalsukan apabila alat bukti hanya diunggah secara elektronik dan hakim tidak memeriksa secara langsung alat bukti yang diajukan kepadanya. Selain itu, suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dapat gugur dengan mudah hanya karena kesalahan dalam mengunggah dokumen, walaupun perkara tersebut sudah sampai pada tahap pembuktian (Ahmad & Djanggih, 2017). Dokumen dan alat bukti yang digunakan dalam e-court akan sulit dijamin keasliannya, proses pemeriksaan saksi dan pembuktian secara online masih menjadi perdebatan.

Selain itu yang menjadi masalah adalah keamanan pada sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan aturan mengenai sistem mitigasi risiko pengelolaan e-court jika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan dan mengenai pertanggungjawaban terhadap keamanan data para pihak apabila aplikasi tersebut diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum empiris yang disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap suatu norma yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang meliputi segala fakta hukum. Untuk mendapatkan data dengan investigasi lapangan ini, investigasi mensyaratkan objek penelitian yang sebenarnya untuk dipelajari dan ditelaah. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif dan menjelaskan fenomena penerapan sistem peradilan elektronik yang ada dengan menitikberatkan pada hakikat realitas di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Parepare. Adapun alasan Pengadilan Agama Parepare dijadikan tempat penelitian karena sudah menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan melakukan persidangan secara elektronik.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Parepare

Pada penelitian ini ditemukan beberapa data terkait upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik terkhusus dalam proses persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan Hakim Hakim yang profesional.
Profesionalisme hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Dari pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme dalam diri hakim selaku pelaksana dan penegak hukum di Pengadilan Agama dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi, dan responsifitas.
- b. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat.
Dalam sosialisasi persidangan elektronik kepada masyarakat pencari keadilan memang tidak ada agenda secara simbolik penyampaian prosedur dan tatacara persidangan elektronik, hanya sebatas penyebarluasan artikel artikel yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui media cetak maupun online.
- c. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik.
Dalam upaya ini, Pengadilan Agama Parepare menyediakan peralatan peralatan fisik maupun non fisik untuk menunjang terlaksananya persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare.

Terkait dengan kesiapan hakim, sosialisasi pengadilan dan ketersediaan sarana diperkuat oleh Saudara Abdul Rahim selaku Panitera di Pengadilan Agama Parepare (wawancara tanggal 19 Juni 2023) mengatakan sebagai berikut:

“Kami selaku aparaturnya Pengadilan Agama harus punya inisiatif untuk menjalankan perma nomor 1 tahun 2019. Ada banyak upaya yang sudah kami lakukan, yang pertama kita pastikan setiap hakim, panitera sidang dan Jurusita disini siap menjalankan sistem persidangan elektronik, kita control sampai perkara tersebut putus. Kami juga sosialisasikan secara berkala kepada masyarakat, setiap yang datang mengajukan perkara juga kita langsung arahkan ke meja e-court dulu, minimal mereka daftar nya pakai e-court, setelah itu pada saat mereka bersidang ditawarkan e-litigasi, meskipun masih jarang yang mau, setidaknya itu salah satu bentuk sosialisasi kita ke masyarakat. Kami juga menyiapkan sarana untuk perlengkapan persidangan elektronik, mulai dari meja pojok e-court, sampai sarana telekonferensi buat tahap pembuktian dalam persidangan juga kita sudah punya. Kami juga sudah merekrut tenaga IT untuk mengurus keperluan e-court, jadi orangnya khusus, tugasnya juga khusus buat mengurus e-court. Tiap bulan juga kami selalu mengadakan evaluasi kalo ada yang baru dari sistem ini, atau kalo ada kendala kendala di lapangan”.

Saudara Saharuddin selaku Advokat pengguna e-court terkait kesiapan penerapan persidangan secara elektronik, (Wawancara tanggal 20 Juni 2023) mengatakan:

“sejauh ini, PA Parepare kelihatan serius menerapkan persidangan elektronik, kelihatan dari sarana yang ada sudah lengkap, hakim hakimnya juga sudah siap, jadi tinggal masyarakatnya saja tertarik atau tidak perkaranya disidangkan menggunakan elektronik, kalo klien saya pasti saya suruh menggunakan e-court. Kami mengatakan juga lebih cepet sidangnya pakai elektronik, kalo klien kan inginnya cepet selesai sidangnya”.

Pengadilan menyediakan fasilitas “Pojok e-Court” yang dilengkapi dengan perangkat computer yang mendukung sistem aplikasi e-Court, meja dan kursi petugas serta kursi pengguna meja e-Court, Printer, mesin pemindai (scanner), koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Pojok e-Court tersebut terletak di satu tempat khusus.

Bapak Samir selaku Advokat/pengacara pengguna e-court (Wawancara tanggal 21 Juni 2023) menurutnya:

“Fasilitas di PA Parepare sudah cukup baik dibandingkan ketika beracara di beberapa PA luar kota, di PA sini juga sudah bisa telekonferens, jadi kesiapannya sudah bagus, cuma untuk sosialisasi ke masyarakat biar dipakai sistem e-court nya, kan percuma sudah bagus fasilitas, tapi masyarakatnya tidak mau gunakan.”

d. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik.

Tidak bisa di pungkiri bahwa kesiapan sumber daya manusia yang unggul adalah kunci dari terciptanya program yang sukses. Maka, mempersiapkan pelaksana yang unggul adalah hal yang memang harus disiapkan sejak dini. Dengan kesiapan sumber daya manusia maka jalannya persidangan secara elektronik bisa jamin kualitasnya.

e. Melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik.

Sejauh ini system e-court terus mengalami pembaharuan dengan menyesuaikan perkembangan dunia elektronik, adapun pembaharuan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, diantaranya adalah pembaharuan peraturan yang mengatur terkait persidangan elektronik, yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan yang lama, sedangkan dalam peraturan yang baru sudah mengatur terkait persidangan elektronik. Selain itu, banyak pembaharuan pembaharuan lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare dari evaluasi yang didapat dari pelaksanaan persidangan elektronik yang selama ini dijalankan.

Lebih lanjut disampaikan Saudara Abdul Rahim, selaku Panitera di Pengadilan Agama Parepare (wawancara tanggal 19 Juni 2023) beliau mengatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung selalu melakukan update terhadap aplikasi e-Court dan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang sampai saat ini sudah dirilis versi 5”.

- f. Bekerja sama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

Pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perlu dicatat bahwa posisi pos bantuan hukum sangatlah vital karena menjadi pintu gerbang terbesar masuknya perkara di Pengadilan Agama. Karena sejauh ini, apabila tidak menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum, kebanyakan masyarakat yang mau mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama, maka harus melalui pos bantuan hukum. Dengan demikian, para petugas yang bertugas di pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Parepare harus cakap dan faham terkait prosedur persidangan elektronik di Pengadilan Agama Parepare.

Menurut Saudara Saharuddin selaku pelaksana Posbakum PA Parepare (Wawancara tanggal 22 Juni 2023) beliau mengatakan bahwa :

“Selama ini kan saya di Posbakum, ya kita kerjasama untuk sosialisasi sama masyarakat, kita kasih gambaran dari manfaat kalo perkaranya jadi lebih gampang persidangan secara elektronik dari pada manual. Jadi untuk sosialisasi udah cukup, tinggal masyarakat nya apakah mau menggunakan atau tidak. Sejauh ini masih cukup bagus, jadi kita kalo tanya sama petugas e-court nya juga jadi gampang. Sudah professional petugasnya, cuma nanti kalo ada perubahan lagi dari MA-nya, maka perlu menyesuaikan lagi”.

Dalam pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik, terdapat beberapa permasalahan teknis dan permasalahan Substantif. Berikut peneliti akan menjabarkan penjelasannya:

a. Permasalahan Substantif

- 1) Berdasarkan pasal 20 Perma no.1 Tahun 2019, Persidangan Secara Elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.
- 2) Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan

kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik.

Menurut H. Saharuddin, terkait selaku Advokad/Pengguna e-court (Wawancara tanggal 23 Juni 2023) mengatakan bahwa:

“Dari segi Undang-undang nya saja masih belum tegas untuk menerapkan persidangan elektronik, contoh ketika kami mau sidang elektronik itu tidak bisa dilakukan karna pihak lawan nya tidak bersedia, akhirnya kita sidang tatap muka seperti biasanya, ini artinya aturannya belum tegas buat persidangan elektronik itu biar jalan, jadi harusnya di peraturannya di atur biar persidangan elektronik ini bisa jalan.”

- 3) Persidangan elektronik juga masih terkendala dalam proses pembuktian yang sejatinya memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dalam sebuah persidangan.

Dengan tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan pertanyaan karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak pihak lain yang merugikan salah satu pihak dalam persidangan.

- 4) Terdapat disharmonisasi antara peraturan pemanggilan para pihak yang sah dan patut dalam HIR dan RBG dengan peraturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Panggilan secara elektronik atau e-Summons diatur dalam pasal 15-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Pada dasarnya, e-Summons memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara online kepada domisili elektroniknya melalui akun e-court yang dimiliki oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Pada pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada pokok menyatakan bahwa panggilan atau pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan atau pemberitahuan secara terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dapat terlihat bahwa peraturan mengenai panggilan secara elektronik yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut adalah berbeda dengan peraturan pemanggilan para pihak yang secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Perbedaan pertama adalah terkait bentuk panggilan yang mulanya harus tertulis dalam HIR dan RBG menjadi tidak harus tertulis karena berbentuk elektronik. perbedaan kedua adalah tentang tata cara pemanggilan, dimana dalam HIR dan RBG disebutkan bahwa jurusita harus mengatakan exploit dan menemui secara langsung yang bersangkutan di domisili hukumnya, namun dalam e-summons jurusita tidak harus mengantarkan exploit dan bertemu langsung dengan prinsipil melainkan melalui sitem e-court ke domisili elektronik yang bersangkutan.

Lebih lanjut H. Saharuddin, mengatakan bahwa:

“kalau dibedah banyak persoalan terkait persidangan elektronik, cuma persidangan elektronik ini kan suatu hal yang baru. Yang pertama itu terkait kedudukan Perma itu sendiri yang belum sejajar kalo mau disandingkan dengan HIR dan RBG yang sebelumnya mengatur hukum acara perdata, jadi banyak yang

tidak cocok dengan peraturan yang lama, kaya masalah pemanggilan prinsipil, sekarang kan pake e-summons, sedangkan dulu kan harus tatap muka langsung sama prinsipil, alamat juga sekarang kan pakai alamat elektronik, pakai email nya prinsipil, sedangkan yang di peraturan yang lama kan pakai alamat domisili, jadi banyak yang berubah, tapi perubahannya itu dalam bentuk perma yang tidak setara sama undang-undang. Proses persidangan nya juga kan sekarang menjadi tidak jelas, asas nya kan harus terbuka untuk umum, kecuali pembuktiannya, tapi di persidangan elektronik ini terbuka untuk umumnya bagaimana, itu belum diatur.”

Saudara Ichsanullah, selaku pengguna terdaftar e-court, (Wawancara tanggal 26 Juni 2023) menyatakan bahwa:

“Peraturan untuk persidangan elektronik juga sebenarnya belum bisa dibilang sempurna, karna sekarang masih bentuknya Perma, belum berbentuk Undang-Undang, memang ini permasalahan klasik di dunia peradilan Indonesia, terkait legalisasi perundang-undangan memang masih sangat lambat, kitab undang-undang hukum acara perdata belum mengupdate persidangan secara online.”

b. Permasalahan Teknis

- 1) Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur persidangan secara elektronik.

Dalam hal ini, bisa terlihat pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam proses mencari keadilan di Pengadilan Agama menggunakan sistem persidangan yang dilaksanakan secara online. Selain itu masyarakat umum juga masih kurang mengetahui terkait keuntungan keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan, ada masyarakat juga yang masih beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan manual. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan Agama.

Tabel 1. Penggunaan Persidangan elektronik di Pengadilan Agama Parepare

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Mudah	3	12,50 %
2	Sulit	21	87,50 %
Jumlah		24	100,00 %

Sumber data primer hasil kuisisioner 2023

Dari tabel diatas pengguna e-cout menilai ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi e-court di pengadilan.

- 2) Sarana dan prasarana persidangan secara elektronik.

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana penunjang persidangan elektronik. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu disediakan antara lain: perangkat computer yang mendukung sistem aplikasi e-court, meja dan kursi petugas serta kursi pengguna meja e-Court, Printer, mesin pemindai (scanner), koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir

yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Semua sarana dan prasarana tersebut biasanya terletak di satu tempat khusus yang sering disebut "Pokok e-Court".

Pengadilan Agama Parepare sudah melengkapi segala sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan persidangan secara elektronik, bahkan sampai tahapan pemeriksaan saksi secara elektronik menggunakan teleconference. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah dalam hal maintenance peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pojok e-court tersebut. Hal ini untuk menjaga konsistensi Pengadilan Agama Parepare dalam menjamin keberlangsungan sistem persidangan secara elektronik yang selama ini sudah baik diimplementasikan di Pengadilan Agama Parepare.

3) Pergantian kuasa hukum untuk perkara yang sudah berjalan.

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, sangat memungkinkan apabila dalam penyelesaian perkara tersebut terdapat konflik internal antara pemberi kuasa dengan kuasa hukumnya, sedangkan proses penyelesaian perkara di pengadilan sedang berlangsung. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah diatur dalam pasal 20 Ayat (1) yang membolehkan pihak yang berperkara mengganti kuasa hukumnya, dan apabila hendak mengganti kuasa hukum tersebut, maka harus memberikan keterangan kepada pihak pengadilan tempat perkaranya diajukan.

Dalam kondisi seperti ini, sangat memungkinkan akan memberikan dampak negatif bagi pihak prinsipil apabila kuasa hukunya tidak berkenan untuk digantikan atau dicabut kuasanya, yang pada hakikatnya kuasa hukum tersebut memegang penuh data perkara pemberi kuasanya yang didaftarkan menggunakan akun e-Court milik kuasa hukumnya.

4) Keterangan saksi menggunakan sistem teleconference

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, seorang saksi diperkenankan memberikan keterangannya didepan persidangan menggunakan alat bantu elektronik berupa audio visual atau teleconference, yang artinya saksi tersebut tidaklah hadir secara fisik ke pengadilan namun menggunakan bantuan visual.

Praktek yang demikian memang sangat terasa manfaatnya bagi peradilan di Indonesia. Namun timbul berbagai macam pertanyaan terkait dengan hasil pembuktian dari kesaksian yang disampaikan dengan tidak hadir langsung di persidangan, seperti banyaknya kasus calo saksi dalam dalam persidangan, dengan mengaku sebagai saudara kemudian memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta. Hal yang demikian biasa saja terjadi dalam pembuktian saksi yang dilaksanakan menggunakan sistem teleconference.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses hakim menilai pertanyaan saksi yang memberikan keterangan menggunakan sistem teleconference tanpa melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut. Jelas berbeda jika saksi tersebut dihadirkan langsung di dalam persidangan tanpa menggunakan sistem teleconference.

5) Persidangan verstek

Dalam persidangan verstek, persidangan secara elektronik tidak sepenuhnya dapat dijalankan, karena kesediaan atau persetujuan pihak merupakan kunci pembuka pintu persidangan secara elektronik. dalam proses persidangan yang dilakukan secara

elektronik, sering kali terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare terkendala pada perkara yang tidak dihadiri salah satu pihaknya, sehingga pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak dapat dijalankan. Ketentuannya yang dapat dijelaskan berdasarkan bentuk pola perkara nya sebagai berikut:

- a) Verstek sejak awal persidangan. Kondisi seperti ini, dimana tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dalam kondisi seperti ini tidak bisa dilakukan persidangan secara elektronik karena tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya di muka persidangan, sebagaimana disebutkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sehingga walaupun diterapkan e-court tapi persidangan tidak dapat dilakukan secara e-litigasi.
- b) Verstek karena tergugat ghaib (tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kondisi seperti ini dapat dilakukan persidangan secara elektronik tetapi pemberitahuan putusannya dilakukan melalui pengumuman putusan secara manual yakni dengan penempelan pada pengumuman pengadilan yang bersangkutan atau bisa juga melalui web/media massa yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum.
- c) Verstek dalam kondisi tergugat telah memberi persetujuannya dilakukan sidang secara elektronik pada awalnya pada saat mediasi atau tergugat memakai jasa pengguna terdaftar, tetapi pada persidangan tidak pernah menjawab atau mempergunakan haknya dalam proses persidangan sesuai dengan court calender yang telah disepakati bersama maka akan putus secara verstek dengan persidangan secara elektronik. Hal yang demikian sesuai dengan bunyi pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan masih adanya beberapa kendala substansi maupun kendala teknis yang terjadi di lapangan, maka sudah selayaknya dijadikan bahan evaluasi bersama demi terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Parepare, terlebih lagi demi terwujudnya badan peradilan yang agung.

Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare juga mempunyai manfaat akan dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Bapak Abdul Rahim sebagai Panitera Pengadilan Agama Parepare adalah:

“kalau dari segi kemanfaatan yang kita rasakan sangat banyak yang paling terasa dari sisi waktu dan biaya persidangan yang jauh lebih mudah dan meringankan masyarakat, setiap perkara itu biasanya buat biaya panggilan saja kan bisa sampe ratusan ribu, itu sekarang bisa diminimalisir jika menggunakan sistem e-court, dulu yang berperkara itu harus beberapa kali bolak balik buat sekedar menyerahkan berkas berkas saja, tapi kalo pakai sistem e-court di rumah pun bisa tanpa harus datang ke pengadilan, Cuma memang perlu hati hati kalo pake sistem ini, banyak hal hal yang perlu diperhatikan, seperti tanda tangan elektronik, atau waktu upload berkas berkas, jangan sampai kemudahan ini malah jadi repot kalo tidak teliti, terus buat putusan kan sekarang bisa secara elektronik. Persidangan elektronik ini juga bisa mencegah praktek praktek pungli, jadi dengan sistem ini jadi lebih aman.”

Menurut Ibu Murniati sebagai pengguna tidak terdaftar e-court terkait manfaat yang ada dalam penerapan persidangan secara elektronik adalah:

“Manfaat yang paling saya rasakan dari persidangan elektronik itu jadi hemat waktu dan hemat biaya, sekarang kalo mau daftar perkara di Pengadilan tidak perlu datang langsung, bisa lewat kantor saja sudah cukup. Masalah biaya juga kita diuntungkan, panjar biaya menjadi ringan berkat sistem persidangan elektronik ini, biaya buat jawab-jawab di persidangan juga bisa dikerjakan di kantor tidak perlu ke Pengadilan”.

Menurut Bapak Samir selaku Advokat terkait manfaat penerapan persidangan secara elektronik, mengatakan:

“manfaatnya buat advokat, mulai dari hemat biaya dan waktu, kita juga jadi semakin percaya dengan pengadilan sekarang, karna lebih steril, kalau dulu masih banyak orang memberi uang ke petugas, dan kalo sekarang dengan sistem e-court ini jadi meminimalisir hal tersebut. Proses persidangan juga sekarang terasa jadi lebih gampang, semua berkas-berkas buat persidangan cukup kita kirim saja dari Handphone, tidak perlu print out berkas, dan tidak perlu datang ke persidangan kalo hanya untuk jawaban, replik atau duplik, cukup dengan aplikasi e-court di web nya Mahkamah Agung, jadi kita tidak antri lagi di meja pendaftaran, sekarang ini sudah jarang datang ke pengadilan.”

Dari hasil wawancara maka manfaat persidangan secara elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Efisiensi waktu dan biaya.

Ketika perkara yang didaftarkan menggunakan system e-Court, maka secara otomatis langsung bisa mendapatkan kepastian hukum kapan saja agenda persidangan terkait kasus yang didaftarkan. Hal ini jelas sangat membantu para pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare, karena seperti yang kita ketahui, bahwa dengan kepastian agenda sidang ini, maka para pencari keadilan bisa mengetahui estimasi waktu dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan.

Selain kepastian jadwal persidangan, sistem persidangan secara elektronik juga dapat memangkas biaya persidangan yang besar, sehingga meringankan para pihak yang berperkara. Hal ini kurang lebihnya dapat mengubah mindset masyarakat yang beranggapan bahwa berperkara di Pengadilan membutuhkan biaya yang mahal.

Tabel 2. Perbandingan biaya perkara melalui e-court dan bukan e-court

No.	E-Court	Biaya	Bukan E-Court	Biaya
1	164/Pdt.G/2023	Rp. 160.000,-	270/Pdt.G/2023	Rp. 340.000,-
2	277/Pdt.G/2023	Rp. 188.000,-	274/Pdt.G/2023	Rp. 440.000,-
3	278/Pdt.G/2023	Rp. 184.000,-	284/Pdt.G/2023	Rp. 425.000,-
4	281/Pdt.G/2023	Rp. 184.000,-	286/Pdt.G/2023	Rp. 425.000,-
5	285/Pdt.G/2023	Rp. 208.000,-	290/Pdt.G/2023	Rp. 470.000,-

Sumber data sekunder SIPP PA Parepare 2023

Dari tabel tersebut terlihat bahwa persidangan secara elektronik efektif memangkas biaya perkara lebih dari 50 % dibandingkan dengan berperkara secara non elektronik.

b. Dokumen jawaban, replik, Duplik hingga Kesimpulan dikirim secara elektronik.

Para pencari keadilan bisa menghemat waktu lebih banyak dengan tidak perlu datang ke Pengadilan, namun cukup mengupload berkas yang dibutuhkan dalam persidangan melalui jarak jauh.

- c. Bukti bukti dalam persidangan dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital.

Sama halnya dengan poin sebelumnya yang menjelaskan bahwa para pencari keadilan bisa menghemat banyak waktu dengan tidak perlu datang ke Pengadilan untuk mengurus hal hal yang bersifat administratif, bahkan untuk tanda tangan sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik.

- d. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference.

Dalam proses pembuktian dalam persidangan yang dilangsung secara elektronik, para saksi dan ahli memungkinkan memberikan kesaksiannya dan pernyataannya melalui teleconference. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Parepare sudah beberapa kali melakukan persidangan yang didalamnya terdapat proses kesaksian saksi menggunakan teleconference. Pada perkara gugatan cerai gugat nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 17 april 2020, dimana saksi para perkara ini berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sragen Provinsi Jawa Tengah.

- e. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan.

Pada penyelesaian perkara yang dilaksanakan melalui persidangan elektronik, maka putusan akhirnya berupa putusan elektronik. Hal ini jelas sangat membantu para pencari keadilan, karena dengan demikian bisa menghemat biaya dan waktu.

- f. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Bagi para pencari keadilan akan dikirim salinan putusan berupa surat elektronik melalui alamat email yang didaftarkan diawal. Dengan demikian, sangat membantu para pencari keadilan dalam penyelesaian perkaranya di Pengadilan.

- g. Menutup celah celah kemungkinan para pihak yang berperkara bertemu langsung dengan aparaturnya pengadilan, demi mendorong terwujudnya integritas peradilan.

Dalam penerapannya, para pihak yang berperkara bisa menyelesaikan perkaranya tanpa harus bertemu dan bertatap muka dengan aparaturnya Pengadilan Agama Parepare. Dengan demikian, maka celah untuk melakukan gratifikasi bisa diminimalisir.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah perkara di Pengadilan Agama Parepare yang terdaftar secara e-court dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu :

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara terdaftar Secara e-Court	Perkara Lanjut Secara e-Litigasi
1.	2020	671 perkara	115 perkara	5 perkara
2.	2021	728 perkara	91 perkara	2 perkara
3.	2022	843 perkara	557 perkara	7 perkara

Sumber data sekunder Laporan Tahunan PA Parepare 2020-2022

Dari data jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Parepare tahun 2020 sebanyak 671 perkara dan yang terdaftar secara e-Court 115 perkara atau 17,1 % dari perkara yang diterima, dan e-Litigasi 5 Perkara. Pada tahun 2021 dari 728 perkara yang diterima, 91 perkara terdaftar secara e-Court 91 perkara atau 12,5 %, e-Litigasi 2 Perkara dan pada tahun 2022 dari 843 perkara yang diterima, 557 perkara terdaftar secara e-Court atau 66 % dari perkara yang diterima dan 7 perkara secara e-Litigasi.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pengguna perkara secara e-court selalu mengalami kenaikan, namun perkara yang berlanjut secara e-litigasi tidak mengalami peningkatan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Dalam pembahasan ini, apabila ditelaah dari perspektif Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, idealnya ketika hendak mengganti norma dalam suatu jenis peraturan perundang-undangannya. Dalam pembahasan kali ini, apabila harus mengganti norma norma yang ada dalam HIR dan RBG yang posisinya disamakan dengan Undang-Undang, maka penggantinya juga haruslah berupa undang-undang, bukan dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang hakikatnya adalah bersifat internal.

Apabila kita telaah dalam konteks asas-asas hukum, yakni asas *lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum tidak dapat diterapkan dalam peraturan tentang persidangan secara elektronik antara HIR dan RBG dengan Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dilandasi oleh pendapat Bagir Manan yang mengemukakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis* hanya dapat diterapkan dalam konsisi sebagai berikut:

- a. Ketentuan ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan ketentuan *lex generalis*.
- c. Ketentuan ketentuan *lex spealis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Berdasarkan beberapa persyaratan tersebut, maka jenis terlihat bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang persidangan secara elektronik tidak memenuhi syarat yang kedua jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari HIR dan RBG. Sebagaimana yang difahami bahwa HIR dan RBG yang setara dengan Undang-Undang tidak bisa diderogate normanya dengan Peraturan Mahkamah Agung karena jenis perundang-undangannya tidaklah sederajat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hukum acara perdata saat ini berlaku di Indonesia merupakan warisan dari para penjajah yang berasal dari Hindia Belanda. Hukum acara yang berlaku untuk golongan bumi putera dan timur asing adalah HIR an RBG (*Herziene Indonesische Reglement*)

bagi mereka yang berada di pulau Jawa dan Madura diberlakukan RBG (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*).

Masih belakunya HIR dan RBG sampai sekarang, karena dilandasi oleh Aturan Peralihan pasal II dan pasal IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal 18 Agustus 1945 jo Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan pengadilan sipil. Dalam Undang-Undang tersebut jelas dinyatakan bahwa HIR dan RBG masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka Pengadilan untuk semua golongan penduduk Negara Indonesia. Dengan paparan terkait kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hirarki perundang undangan perspektis peraturan perundang undangan dan ditinjau asas *Iex specialis derogate legi generalis*, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak dapat menggantikan norma norma hukum yang sebelumnya diatur oleh HIR dan RBG.

Peraturan Mahkamah Agung RI sesungguhnya merupakan perangkat perundang undangan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung RI juga merupakan produk yang membahas masalah teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan Undang-Undang yang belum ada peraturan organiknya, yang struktur susunannya menyurupai perumusan Undang-Undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktek peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya. Peraturan Mahkamah Agung RI bersifat hukum acara dan memiliki fungsi yang kuat dan imperative sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh dikesampingkan. Peraturan Mahkamah Agung RI merupakan regulasi tertinggi yang diproduksi oleh Mahkamah Agung RI dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tentu berada dalam kondisi yang sangat dilematis dengan kondisi dan situasi yang demikian, di satu sisi Mahkamah Agung dituntut untuk memiliki peradilan yang berbasis teknologi dan mengikuti perkembangan zaman demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan. Namun, disisi lain ketika membuat suatu kebijakan yang inovatif seperti persidangan elektronik atau bahkan e-Court, Mahkamah Agung terbentur dengan regulasi lama seperti HIR dan RBG.

Dengan situasi dan kondisi yang sedemikian, jika ditinjau dari perspektif ajaran cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka keputusan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang persidangan elektronik di lingkungan Peradilan di Indonesia dapat dimaklumi. Asas utama yang melandasi pemakluman ini adalah asas kemanfaatan. Dimana suatu produk hukum atau peraturan pada dasarnya harus mampu menjadi jawaban dan solusi bagi permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan mencoba memaparkan beberapa permasalahan dalam faktor hukum yang mempengaruhi efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare yaitu:

- a. Berdasarkan pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, militer, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.
- b. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup tidak sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, bahkan menurut pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan due Process of law. Dengan adanya transparansi tersebut, maka publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta fakta hukum yang disampaikan, serta dapat mencegah terjadinya mafia pengadilan.

- c. Persidangan elektronik juga masih terkendala dalam proses pembuktian yang sajatinya memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dalam sebuah persidangan.

Tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan pertanyaan, karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak pihak lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam persidangan.

- d. Terdapat disharmonisasi antara peraturan pemanggilan para pihak yang sah dan patut dalam HIR dan RBG dengan peraturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Panggilan secara elektronik atau e-Summons diatur dalam pasal 15-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Pada dasarnya, e-Summons memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara online kepada domisili elektroniknya melalui akun e-court yang dimiliki oleh pihak yang berperkara di Pengadilan. Pada pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan atau pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan atau pemberitahuan yang sah dan patut, selama panggilan atau pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dapat terlihat bahwa peraturan mengenai panggilan secara elektronik yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut adalah berbeda dengan peraturan pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebagaimana di atur dalam HIR dan RBG. Perbedaan pertama adalah terkait bentuk panggilan yang mulanya harus tertulis dalam HIR dan RBG menjadi tidak harus tertulis karena berbentuk elektronik. Perbedaan kedua adalah tentang tata cara pemanggilannya, dimana

dalam HIR dan RBG disebutkan bahwa jurusita harus mengatakan exploit dan menemui secara langsung yang bersangkutan di domisili hukumnya. Namun dalam e-Summons jurusita tidak harus mengantarkan exploit dan bertemu langsung dengan prinsipil melainkan melalui sistem e-Court ke domisili elektronik yang bersangkutan.

b. Faktor Penegak Hukum

Seorang hakim yang berperan sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada prinsipnya seorang hakim bertugas melaksanakan fungsi peradilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam menjalankan fungsi peradilan ini, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan juga keadilan (Sihaloho, 2016). Sehubungan dengan hal tersebut, hakim harus memperhatikan tiga hal yang paling esensial dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara di meja peradilan, tiga hal tersebut adalah: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechsecherheit*). Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara proporsional dan berimbang, sehingga putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan kegaduhan dan kekacauan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Dari hasil observasi di lapangan, maka peneliti mendapatkan data terkait peran hakim dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia yang berbasis elektronik (e-Litigasi), berikut penjelasannya:

a. Berperan aktif dalam membangun sistem peradilan berbasis digital.

Indonesia sebagai negara hukum, melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi kini sedang mencoba untuk membangun sebuah sistem peradilan berbasis digital. Dalam pokok pengembangan sistem hukum ini mengakomodasi dan mendorong kemajuan teknologi informasi. Adapun sasaran dari pengembangan sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, dan mempermudah masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan setiap kebutuhan dan problematikanya.

Pada zaman yang sudah berkembang saat ini, sudah bukan suatu yang mengejutkan bagi peneliti ketika menemukan fakta bahwa banyak hakim yang tidak hanya ahli dalam teknis peradilan, namun mereka juga memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang teknologi. Para hakim dengan keterampilan teknologi inilah yang sangat membantu dalam pengembangan teknologi informasi di Pengadilan Agama Parepare dalam upaya membangun Peradilan berbasis digital.

b. Bersikap responsif dengan segala perkembangan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Parepare.

Sistem teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia dapat mengalami perubahan yang sangat cepat. Pengembangan terus dilakukan dalam rangka peningkatan user experience bagi masyarakat selaku pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Parepare. Dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat, tentunya harus diimbangi dengan adanya responsivitas dari para aparat di Pengadilan Agama Parepare, terutama dari para hakim.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau yang disebut dengan SIPP adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara disetiap jenjang peradilan. Layanan informasi berbasis teknologi ini berupa pencatatan informasi lengkap yang berkenaan dengan perkara yang meliputi tahapan perkara, status perkara, biaya perkara, jadwal sidang, statistic dan riwayat perkara. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara mudah dan realtime.

Aplikasi e-Court yang kemudian menjadi pintu masuk hadirnya sistem berperkara di Pengadilan secara elektronik (e-litigasi) memiliki tujuan untuk membangun sebuah budaya hukum yang berbasis pada teknologi informasi, segala inovasi dan pembaharuan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Elektronik, yang merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dalam rangka merespon aspirasi masyarakat terkait dengan modernisasi penyelenggaraan peradilan. e-Court merupakan inovasi peradilan dari sistem manual ke sistem elektronik dalam bidang administrasi perkara saja, sedangkan e-litigasi adalah tindak lanjut dari e-court yang didalamnya terdapat pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan yang dilakukan secara elektronik.

c. Faktor Sarana

Faktor sarana atau bisa disebut juga faktor fasilitas merupakan faktor pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegakan hukum. Bahkan, fasilitas dan sarana merupakan hal yang penting dalam penegakan sebuah hukum. Berjalan tidaknya sebuah penegak hukum memang membutuhkan sarana yang mencukupi, diantaranya : tenaga sumber daya manusia dan perlengkapan alat alat penunjang persidangan yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Manajemen yang baik, alat lat kerja yang baik, keuangan yang sehat dan lain sebagainya. Apabila sarana terpenuhi, bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan dengan baik. Dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari fasilitas pendukung penerapan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di Pengadilan Agama. Dalam surat tembusan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar perihal petunjuk teknis pelaksanaan e-court yang menyatakan bahwa setiap Pengadilan Agama se-Sulawesi Selatan, diharuskan untuk melengkapi sarana dan prasarana meja e-Court yang sekurang kurangnya terdiri dari:

- b. Perangkat komputer yang mendukung sistem aplikasi e-Court
- c. Meja, kursi petugas, dan kursi pengguna e-Court.
- d. Printer.
- e. Mesin pemindai (Scanner).
- f. Koneksi internet.
- g. Browser/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran perkara secara elektronik.

Sarana dan prasarana tersebut sudah dilengkapi termasuk melaksanakan Pemeriksaan saksi secara telekonferensi. Pada perkara permohonan cerai gugat nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 20 Mei 2023, dimana saksi pada perkara ini berada

dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sragen wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare sudah dapat dikatakan cukup.

Tantangan yang paling berpengaruh dalam faktor fasilitas yang mempengaruhi efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Parepare, adalah terkait pemerataan jaringan internet. Di tengah catatan adalah tidak semua lapisan masyarakat mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan elektronik tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat disini mencakup situasi masyarakat dan kondisi masyarakat. Lebih tepatnya terletak pada sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum yang diterapkan, dalam hal ini peraturan tentang persidangan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare akan efektif jika maksud dibuatnya peraturan tersebut dan implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan.

Patuh tidaknya masyarakat terhadap peraturan tentang persidangan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tersebut terhadap peraturan tersebut. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan persidangan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Pengetahuan masyarakat tentang sebuah peraturan.
- b. Pengetahuan masyarakat tentang isi sebuah peraturan.
- c. Sikap masyarakat kepada adanya peraturan yang berlaku.
- d. Perilaku masyarakat yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Mengukur kesadaran masyarakat tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dapat dilihat dari kurangnya antusias dari masyarakat para pencari keadilan dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare. Hal dasar yang melandasi terkait kurangnya antusias masyarakat tentang sebuah peraturan persidangan secara elektronik dan tentang isi peraturan persidangan secara elektronik, adalah kurang aktifnya penyelenggaraan hukum dalam melakukan sosialisasi tentang kemudahan persidangan secara elektronik kepada masyarakat.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam proses pencari keadilan di Pengadilan Agama menggunakan sistem persidangan yang dilaksanakan secara online, yang diatur dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Selain itu masyarakat umum juga masih kurang mengetahui terkait keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan yang dilaksanakan secara manual. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan Agama.

Dengan penolakan tersebut, maka persidangan elektronik tidak bisa dijalankan karena dalam pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini artinya, persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari pihak yang berperkara. Perlu beberapa terobosan untuk menyelesaikan permasalahan yang mengakar di masyarakat, karena apabila masyarakat semakin tidak peduli terhadap pembaharuan Pengadilan Agama Parepare dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka semakin jauh juga masyarakat tersebut terhadap sistem peradilan elektronik. Salah satu yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Parepare adalah sosialisasi terkait sistem persidangan secara elektronik, namun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan.

d. Faktor Budaya

Penerapan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada hakikatnya merupakan sebuah upaya dalam mengubah budaya di lingkungan Pengadilan Agama Parepare. Dukungan dari masyarakat secara umum serta para aparatur pengadilan secara khusus merupakan pemacu dalam pembentukan budaya persidangan yang efektif dan efisien berbasis elektronik. Di antara beberapa faktor penegakan hukum yang telah dijabarkan diatas, semua faktor tersebut memiliki arti penting yang netral sehingga dampak positif dan negatif terletak pada substansi dari sisi faktor tersebut. Dari kelima faktor yang ada, faktor paling sentral adalah faktor penegak hukum, karena pada hakikatnya penegak hukum adalah penyusun peraturan, dan penegak hukum juga adalah pelaksana penerapan peraturan, serta masyarakat juga menganggap penegak hukum sebagai golongan panutan bagi mereka.

KESIMPULAN

1. Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare belum efektif karena adanya permasalahan substantif yaitu dari Perma itu sendiri dimana Persidangan elektronik bisa terjadi apabila atas persetujuan penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektornik, pelaksanaan persidangan yang bersifat tertutup, dan proses pembuktian yang masih harus dilakukan persidangan tatap muka.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses persidangan secara elektronik belum terpenuhi, faktor masyarakat dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif, karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.

SARAN

1. Para pembentuk Undang-Undang membuat aturan yang selaras dengan kondisi sekarang. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang terbaru, diharapkan juga dapat memberikan payung hukum dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia.
2. Peran aparatur penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas para hakim dan para aparatur Pengadilan Agama Parepare.

3. Advokat atau Pengacara selaku orang yang dekat dengan masyarakat dan sering beracara mewakili masyarakat ikut serta mensosialisasikan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare.
4. Masyarakat dari berbagai lapisan sebagai pencari keadilan dilingkungan Pengadilan Agama Parepare agar lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Parepare, sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 488-505.
- Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. In *Open Society Conference* (Vol. 107, p. 127).
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41-53.
- Hanapi, R. A. (2019). Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan di Indonesia. *Legislatif*, 68-83.
- Hidayat, F. P., & Asni, A. (2020). Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 104-118.
- Mansyur, R. (2015). Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 83-100.
- Mujianto, D., Daim, N. A., & Aji, R. B. (2023). Urgensi Pelaksanaan Peradilan Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Prinsip Good Governance. *Law and Humanity*, 1(1), 1-18.
- Pagar, P., Ansari, A., & Sahfitri, A. (2022). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Masalah Mursalah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 315-334.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167-174.
- Sajidin, S. (2019). Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang Pada Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(2), 21-41.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80-100.

Sihaloho, M. (2016). Seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan indonesia: kajian putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/puu-xii/2015. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 204-218.